KEHUMASAN

2024

PERSESJEN No.3, 7 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUMASAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK

- : Untuk mendukung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu dukungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional, administratif, dan manajemen kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan PERSESJEN tentang Penyelenggaraan Kehumasan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERSESJEN No.19 Tahun 2020.
 - Dalam PERSESJEN ini diatur Penyelenggaraan Kehumasan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. PERSESJEN mengatur sasaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kehumasan meliputi: internal dan eksternal dengan mengacu pada fungsi unit humas. Ruang lingkup PERSESJEN meliputi: strategi komunikasi, pelayanan informasi dan kehumasan, produk kehumasan, komunikasi krisis, serta monitoring dan evaluasi kehumasan.

CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 17 April 2024.

- Lampiran 9 HLM.